



PENETAPAN

Nomor 0071/Pdt.P/2016/PA.AGM



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, yang dilangsungkan di Aula Kantor Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara **itsbat nikah** yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 53 tahun, pendidikan SLTP, pekerjaan

Perangkat Desa, bertempat tinggal di Desa Batu Beriang, Kecamatan Pematang Tiga, Kabupaten Bengkulu Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**,

Pemohon II, umur 54 tahun, pendidikan SD, pekerjaan tani,

bertempat tinggal di Desa Batu Beriang, Kecamatan Pematang Tiga, Kabupaten Bengkulu Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Agama tersebut;ipelajari berkas perkara ;

Lendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

' Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan surat permohonannya tertanggal 9 Mei 2016 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan Nomor 0071 /Pdt.P/2016/PA.AGM. pada tanggal 16 Mei 2016 dengan mengemukakan alasan-alasan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pemohon I (Sudirman bin Sabukdin) telah menikah dengan pemohon II yang bernama (Suryawati binti Yasin), pada tanggal 01 April 1982 di Desa Batu Beriang Kecamatan Pematang Tiga Kabupaten Bengkulu Utara menurut syari'at agama Islam dengan wali nikah wali Nasab (Bapak Kandung Pemohon II)

halaman 1 dari 13 halaman Penetapan
Nomor 0071/Pdt.P/2016/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama Yasin bin Wahid dengan maskawin berupa uang sebesar Rp
10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

halaman 2 dari 13 halaman Penetapan
Nomor 0071/Pdt.P/2016/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.

telah dibayar tunai dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama **Cik Ali Bin Sahar** dan **Wal Asri Bin Ali Rudin** dalam status perkawinan Jejaka dan Perawan;

3. Bahwa, dalam pernikahan tersebut pemohon I (**Sudirman bin Sabukdin**) dengan pemohon II (**Suryawati binti Yasin**), telah dikaruniai 2 orang anak bernama :

1. **Dia Permata Sari**, perempuan, umur 17 tahun;
2. **Yunita Putri**, perempuan, umur 14 tahun;

3. Bahwa, tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mendapatkan kepastian hukum atas pernikahan pemohon I dengan Pemohon II dan dapat diterbitkan Buku Nikah;

4. Bahwa, selama pernikahan tersebut antara Pemohon I (**Sudirman bin Sabukdin**) dengan Pemohon II (**Suryawati Binti Yasin**) tidak pernah mempunyai istri/suami yang lain dan juga tidak pernah terjadinya

'-penceraian;

5. Bahwa, semenjak pelaksanaan akad nikah Pemohon I (**Sudirman bin Sabukdin**) dengan Pemohon II (**Suryawati Binti Yasin**) yang tinggal

sama di Desa Batu Beriang Kecamatan Pematang Tiga Kabupaten tlu Tengah, belum pernah mempunyai Kutipan Akta Nikah seperti berlaku sa'at ini;

6. Bahwa, sebagai bahan pertimbangan Pemohon melampirkan bukti-bukti surat berupa:

1. Surat Keterangan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pematang Tiga Nomor B-50Kua.07.10.04/Pw.01A//2016 tanggal 15 Mei 2016;

halaman 3 dari 13 halaman Penetapan
Nomor 0071/Pdt.P/2016/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Potokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I Nomor 1709041111630001, tanggal 06/08/2012 dan Potokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II Nomor 1709044708620001 tanggal 06/08/2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Tengah; Potokopi Kartu Keluarga Nomor 1709040303100022, tanggal 03 Februari 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Tengah;

Berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon kemukan diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur, melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sahny a pernikahan Pemohon I (**Sudirman bin Sabukdin**) dengan Pemohon II (**Suryawati binti Yasin**) yang telah dilaksanakan menurut syari'at Agama Islam pada tanggal 01 April 1982 di Desa Batu Beriang Kecamatan Pematang Tiga, Kabupaten Bengkulu Tengah;

. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-

'undangan yang berlaku; r 'f; Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan untuk an perkara ini, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap .c//

persidangan ;

ahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon I dan 'emohon II yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan keterangan tambahan sebagai berikut;

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan yang menyebabkan haramnya pernikahan baik karena hubungan darah, hubungan semenda ataupun hubungan sepersusuan ;

halaman 4 dari 13 halaman Penetapan
Nomor 0071/Pdt.P/2016/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang benar wali nikah dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Yasin dan yang menjadi saksi nikah Cik Ali bin Sahar dan Wal Asri bin Ali Rudin;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut ada ijab dan qabul antara wali Nikah (ayah Pemohon II) dengan Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah murtad atau keluar dari agama Islam;

halaman 5 dari 13 halaman Penetapan
Nomor 0071/Pdt.P/2016/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada yang keberatan terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut; Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang benar telah dikaruniai 5 (lima) orang anak masing adalah :

1. Caya Nirwana;
2. Munawir Yanda;
3. Enda Maryani;
4. Dian Permata Sari;
5. Yunita Putri;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki bukti pernikahan karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dilaporkan oleh Pembantu Pegawai Pencatat Nikah setempat ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pematang Tiga Kabupaten Bengkulu Tengah sementara : semua administrasi telah dipenuhi;

FSahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengemukakan bukti-bukti sebagai berikut:

iiiIKTI SURAT:

' i

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I Nomor ,1709041111630001, tanggal 06 Agustus 2012 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Tengah, telah nazegelen Kantor POS dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur, setelah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya oleh Hakim yang menyidangkan diberi tanda (P1);

halaman 6 dari 13 halaman Penetapan
Nomor 0071/Pdt.P/2016/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II Nomor: 1709044708620001, tanggal 06 Agustus 2012, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bengkulu Tengah telah nazegelen Kantor POS dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur, setelah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya oleh Hakim yang menyidangkan diberi tanda (P2); Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1709040303100022, tanggal 03/02/2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bengkulu Tengah telah nazegelen Kantor POS dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur, setelah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya oleh Hakim yang menyidangkan diberi tanda (P4);

3. Asli Surat Keterangan Menikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pematang Tiga Nomor B-50Kua.07.10.04/Pw.01A//2016 tanggal 15 Mei 2016;

B. BUKTI SAKSI :

1. **Sirajudin bin Abd. Aziz**, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Batu Beriang, Kecamatan Pematang Tiga, Kabupaten Bengkulu Tengah, dibawah sumpahnya -4¹anur^{ut} agama Islam menerangkan hal-hal sebagai berikut;

Miwa saksi adalah paman Pemohon I;

wva saksi hadir dalam acara pernikahan Pemohon I dan Pemohon II; ifghwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan tahun 1982 rumah orang tua Pemohon II di Desa Batu Beriang dengan Wali Nikah 'ayah kandung Pemohon II bernama Yasin ;

Bahwa yang menjadi saksi nikah pada waktu adalah Cik Ali dan wal Asri; Bahwa mas kawin dalam pernikahan tersebut adalah berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan telah dibayar tunai oleh Pemohon I kepada Pemohon II;

Bahwa status Pemohon I saat pernikahan tersebut adalah jejak sedangkan

halaman 7 dari 13 halaman Penetapan
Nomor 0071/Pdt.P/2016/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II adalah perawan;

Bahwa dalam pernikahan tersebut ada ijab dan qabul antara Wali Nikah dengan Pemohon I dan pernikahan tersebut dilaksanakan atas persetujuan kedua Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa setahu saksi antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan kawin karena tidak ada hubungan nasab, hubungan semenda ataupun hubungan sepersusuan;

halaman 8 dari 13 halaman Penetapan
Nomor 0071/Pdt.P/2016/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut setahu saksi tidak ada pihak lain yang merasa keberatan, dan setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini tidak terikat dengan perkawinan lain, tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam;

Bahwa tidak ada keberatan masyarakat terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa selama perkawinannya Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai 5 orang anak masing-masing bernama:

1. Caya Nirwana;
2. Munawir Yanda;
3. Enda Maryani;
4. Dian Permata Sari;
5. Yunita Putri;

Bahwa setahu saksi surat nikah Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah keluar dan setahu saksi para Pemohon telah melengkapi syarat

> administrasi waktu pernikahan tersebut;

wa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk lengkapi administrasi kependudukan; **mri bin Basri**, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, tempat tinggal di Desa Batu Beriangan Kecamatan Pematang Tiga Kabupaten Bengkulu Tengah, menerangkan dibawah sumpahnya tentang hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah paman Pemohon I;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon II sebagai isteri Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang telah dilaksanakan tahun 1982 di rumah orang tua Pemohon II di Desa Batu Beriangan;

halaman 9 dan 13 halaman Penetapan
Nomor 0071/Pdt.P/2016/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Yasin;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Cik Ali bin Sahar dan Was Asri bin Alirudin;

halaman 10 dari 13 halaman Penetapan
Nomor 0071/Pdt.P/2016/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa mas kawin dalam pernikahan tersebut adalah berupa uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) telah dibayar tunai oleh Pemohon I kepada Pemohon II;

Bahwa status Pemohon I saat pernikahan tersebut adalah jejak sedangkan Pemohon II adalah perawan dan masing-masing tidak terikat perkawinan dengan orang lain;

Bahwa dalam pernikahan tersebut ada ijab dan qabul antara wali nikah **Yasin** dengan Pemohon I secara langsung dan pernikahan tersebut dilaksanakan atas persetujuan kedua Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa setahu saksi antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan kawin karena tidak ada hubungan nasab, hubungan semenda ataupun hubungan sepersusuan;

N'

Bahwa selama pernikahannya Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah y^{ib}cerai, tidak pernah murtad dan Pemohon I tidak ada isteri selain

Pemohon II
-selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 5
orang anak masing-masing adalah : iya Nirwana;

. Munawir Yanda;

3. Enda Maryani;

4. Dian Permata Sari;

5. Yunita Putri;

- Bahwa terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut setahu saksi tidak ada pihak lain yang merasa keberatan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk

halaman 11 dan 13 halaman Penetapan
Nomor 0071/Pdt.P/2016/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

melengkapi administrasi kependudukan;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

halaman 12 dari 13 halaman Penetapan
Nomor 0071/Pdt.P/2016/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



D Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon I dan **esia**
pt Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis telah mendengar
keterangan dari pihak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan
bertempat tinggal di Desa Batu Beriang Kecamatan Pematang Tiga Kabupaten
Bengkulu Tengah maka permohonan Itsbat Nikah yang diajukan Pemohon I dan
Pemohon II telah sesuai dan termasuk dalam tugas dan wewenang -Pengadilan
Agama Arga Makmur sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) jo Pasal 49 ayat
(2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989; t--,-" -" ^nimbang, bahwa yang menjadi
dalil dari permohonan Pemohon I dan (> Pepiohon II adalah bahwa pada tanggal 1
April 1982, Pemohon I telah

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak mengajukan
suatu tanggapan apapun lagi dan dalam kesimpulannya menyatakan tetap dengan
permohonan *itsbat* nikahnya dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan
penetapannya; Bahwa tentang jalannya pemeriksaan telah dicatat dalam berita acara
persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini
Pengadilan menunjuk segala hal yang termuat dalam berita acara tersebut sebagai
bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

*

ngkan pernikahan dengan Pemohon II di Desa Batu Beriang ^Kecajtfatan
Pematang Tigat Kabupaten Bengkulu Tengah, pernikahan mana dilangsungkan sesuai
dengan tata cara pernikahan Islam dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II
bernama Yasin, dan mahar berupa uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) tunai, serta
dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Cik Ali bin Sahar dan Walasri bin
Alirudin disamping disaksikan orang-orang yang hadir pada waktu itu, namun Buku
Nikah Pemohon I dan Pemohonm II sampai saat ini tidak pernah keluar karena tidak
dilaporkan oleh Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3 N) setempat ke Kantor Urusan
Agama (KUA) Kecamatan Pematang Tiga, oleh karenanya alasan- alasan tersebut dapat
dipertimbangkan dan keduanya dianggap mempunyai kepentingan serta berkualitas
hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

halaman 13 dari 15 halaman Penetapan
Nomor 0071/Pdt.P/2016/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang bahwa bukti (P.1, P.2 dan P.3,) yang diajukan oleh para Pemohon merupakan fotokopi akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, oleh karenanya berdasarkan Pasal 285 R.Bg bukti-bukti surat tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.4) berupa asli surat keterangan menikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenag, karenanya surat tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1, P.2, dan P.3) yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Desa Batu Beriang Kecamatan Pematang Tiga yang •yvMelah menikah pada

W! k/i^nimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yang diajukan Pemohon I dan tanggal 1 April 1982 dan selama pernikahannya telah 'dil^ttie^ia 5 (lima) orang anak;

//

oil II terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan steri yang sah akan tetapi pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan ia Kecamatan Pematang Tiga;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dan saksi tersebut bukan termasuk orang yang dilarang menjadi saksi dengan demikian secara formil telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg dan keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri dan isi keterangannya bersesuaian serta ada relevansinya dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 307, 308, dan 309 R.Bg, sehingga saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

*halaman 14 dari 13 halaman Penetapan
Nomor 0071/Pdt.P/2016/PA.AGM*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya yang pada pokoknya kedua saksi tersebut mengetahui dan menghadiri secara langsung pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang telah dilangsungkan

halaman 15 dari 13 halaman
Penetapan Nomor
007I/Pdt.P/2016/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada tanggal 1 April 1982 sesuai dengan syariat Islam, yaitu adanya ijab kabul antara wali nikah dengan Pemohon I dengan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama Cik Ali dan Wal Asri dan adanya mahar berupa uang sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) tunai, dan ternyata tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan syariat Islam maupun ketentuan-ketentuan hukum lain yang berlaku;

Menimbang, bahwa setelah menghubungkan dalil-dalil dengan bukti- bukti yang diajukan oleh para Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta Hukum yang dapat dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara syari'at Islam pada tanggal 1 April 1982 di Desa Batu Beriang Kecamatan Pematang Tiga Kabupaten Bengkulu Tengah dengan status jejaka dan perawan;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II • ^i^x^ernama Yasin dan ada ijab dan kabul antara wali nikah dan mempelai

| ^ / ' ta)(i-laki (Pemohon II), disaksikan oleh dua orang saksi bernama Cik Ali / Tj \; dan Wal Asri dengan mahar berupa uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu

'1^ j j |

uh) tunai;

1wa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada talangan untuk melaksanakan pernikahan, baik menurut syariat Islam, adat setempat maupun menurut ketentuan hukum-hukum lain yang berlaku, dan dalam perkawinan tersebut sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak terikat dengan perkawinan lain dan belum pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam;

3. Bahwa benar selama pernikahannya Pemohonn I dan Pemohonn II telah dikaruaniai 5 (lima) orang anak;
4. Bahwa para Pemohon belum pernah mendapat bukti pernikahan/Buku Kutipan Akta Nikah, meskipun telah memenuhi persyaratan administrasi;

*halaman 16 dari 13 halaman Penetapan
Nomor 0071/Pdt.P/2016/PA.AGM*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti, dan terbukti pula Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kepentingan hukum yang nyata, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, Pasal 3 jo. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Majelis dapat mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dengan menyatakan sahnya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II, yang telah dilaksanakan pada tanggal 1 April 1982 di Desa Batu Beriang Kecamatan Pematang Tiga Kabupaten Begkulu Tengah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dinyatakan sah, namun oleh karena belum pernah mendapatkan bukti duplikat akta nikah, sementara setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku Pasal 2 ayat (2) Undang-undang 1 Tahun 1974 jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975) dan agar terjamin ketertiban bagi masyarakat Islam serta adanya kepastian hukum bagi Pemohon I dan

digunakan untuk keperluan mengurus administrasi kependudukan, Majelis Hakim secara *eks officio* perlu memerintahkan kepada Pemohon I dan

Pemohon II sebagaimana yang dimaksud dalam

A /v' / gl

Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana Pemohon I dan Pemohon II melaksanakan pernikahan atau dimana saat ini berdomisili;

Menimbang, bahwa Majelis hakim juga perlu menetengahkan hukum pencatatan pernikahan, dengan menganalogikan antara pencatatan dalam akad

halaman 17 dari 13 halaman Penetapan
Nomor 0071/Pdt.P/2016/PA.AGM

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا
عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan dan pencatatan dalam akad *mu'amalah*, keduanya dapat diterapkan karena sesungguhnya pernikahan merupakan suatu tindakan yang masuk dalam kategori amal *mu'amalah*, seperti halnya aktivitas berdagang, utang-piutang dan sebagainya. Untuk melakukan *qiyas* perlu mencari teks *nash* yang sudah menetapkan hukum wajibnya pencatatan dalam aktivitas bermu'amalah, yakni QS.

Al Baqarah ayat 282:

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.

halaman 18 dari 13 halaman Penetapan
Nomor 0071/Pdt.P/2016/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis.

Menimbang, bahwa dengan adanya alat bukti tertulis dapat terhindar dari mudharat di kemudian hari karena alat bukti tertulis ini (akta nikah) dapat memproses secara hukum berbagai persoalan dalam rumah tangga, terutama sebagai alat bukti paling valid di pengadilan. Karena tujuan hukum yang diterapkan dalam rangka mencegah kemudharatan itu, sebagaimana dalam kaidah ushul fiqih yang dikemukakan oleh Imam Muhammad 'Izzuddin bin Abdissalam yang mengembalikan hukum fiqih keseluruhannya kepada dua kalimat:

L'Uj
«LUJLLAH

Menghindari kemafsadatan atau mudharat itu lebih baik daripada enuhi kemaslahatan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang

perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1973 tentang Perkawinan

Pg1)p89 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat semua pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 1 April 1982 di Desa Batu Beriang Kecamatan Pematang Tiga Kabupaten Bengkulu Tengah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pematang Tiga Kabupaten Bengkulu Tengah.

halaman 19 dari 13 halaman Penetapan
Nomor 0071/Pdt.P/2016/PA.AGM



Tengah:

4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.206.000,- (dua ratus enam ribu rupiah);

halaman 20 dari 13 halaman Penetapan
Nomor 0071/Pdt.P/2016/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5.

Demikian ditetapkan di Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Jum'at tanggal 3 Juni 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Sya'ban 1437 Hijriyah oleh kami **Dra Nurmalis. M** sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur, Penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut dan dibantu oleh **Drs. Zarkoni**. Sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim tunggal

Dra. Nurmalis M

Panitera Pengganti

Drs. Zarkoni

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
2. Administrasi.....	Rp. 50.000,-
	Rp. 115.000,-
3. Panggilan.....	Rp. 5.000,-
4. Redaksi.....	Rp. 6.000,-
	Rp. 206.000,-
5. Meterai.....	

Jumlah.....

(dua ratus enam ribu rupiah).

halaman 21 dari 13 halaman Penetapan
Nomor 0071/Pdt.P/2016/PA.AGM